

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Topik masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah berkaitan dengan objek hukum, yaitu perlindungan hukum. Maka jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹ Jenis Penelitian ini diambil dari latar belakang bahwa penelitian ini adalah meneliti tentang perlindungan hukum terhadap anggota penyimpan dana *Baitul Maal Wa Tamwil* atas pencabutan izin operasional di Kota Yogyakarta.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan tema sentral yang sedang diteliti.²

Sedangkan untuk pendekatan kasus digunakan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan *Baitul Maal Waa Tamwil* terutama dikhususkan pada perlindungan

¹Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, Malang :Banyumedia Publishing,2006, hlm.391

² Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta :Kencana,hlm. 93

hukum terhadap anggota penyimpan dana atas pencabutan izin operasionalnya.

C. Jenis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai jenis data sekunder.³ Sesuai dengan sifat penelitian hukum normatif, maka kajian pokok hukum dilakukan dengan studi bahan hukum primer, studi bahan hukum sekunder, dan studi bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan erat hubungannya dengan permasalahan yang diteliti, terdiri dari :
 - a. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
 - b. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi
 - c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
 - d. Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Menengah Kecil Mikro
 - e. Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - f. Peraturan Menteri dan Pemerintah yang terdiri atas:

³ Soejono Soekanto, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 24

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994
Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah
 - 2) Peraturan Menteri Nomor
16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan
Pembiayaan Syariah oleh Koperasi
 - 3) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil
Dan Menengah Republik Indonesia Nomor
17/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Pengawasan
Koperasi
 - 4) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan
Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan
Menengah Republik Indonesia Nomor: 7
/Per/Dep.6/Iv/2016 Tentang Pedoman Penilaian
Kesehatan
- g. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004
tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi
Jasa Keuangan Syariah,
- 1) Secara teknis mengenai penerapan akad
mudharabah dalam bentuk pembiayaan diatur
dalam Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah
(Qiradh)

- 2) Secara teknis mengenai penerapan akad *musyarakah* dalam produk pembiayaan diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
- 3) Secara teknis mengenai implementasi akad *murabahah* diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*,
- 4) Secara teknis mengenai implementasi akad *salam*, tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*,
- 5) Secara teknis mengenai implementasi akad *istishna*, tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna*.
- 6) Secara teknis mengenai penerapan akad *ijarah* tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.
- 7) Secara teknis mengenai implementasi *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* (IMBT) ini tunduk pada ketentuan Fatwa DSN MUI No. 27/DSN-

MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Al-Mutahiyah bi Al-Tamlik*.

8) Secara teknis mengenai pembiayaan *qardh* ini tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang *al Qardh*.

h. Serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan *Baitul Maal Waa Tamwil*.

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberikan petunjuk serta penunjang mengenai bahan hukum primer, terdiri dari :

a. Buku-buku tentang *Baitul Maal Waa Tamwil*

b. Pendapat hukum, makalah-makalah, jurnal hukum,serta kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan Perlindungan hukum terhadap anggota penyimpan dana atas pencabutan izin operasional *Baitul Maal Waa Tamwil*.

c. Wawancara dengan narasumber terkait dengan pencabutan izin operasional BMT, dalam hal ini adalah Dinas Koperasi, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kabid. Hubungan Kelembagaan ABSINDO.

3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, terdiri atas :

a. Kamus Besar Bahasa Indonesia

b. Kamus Hukum

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dilakukan dengan dengan metode kepustakaan (*Library Research*) terhadap bahan penelitian. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang tertulis lainnya yaitu dengan jalan mencari, mempelajari, mencatat, serta mengaplikasikan yang berkaitan dengan objek penelitian.⁴

E. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Preskriptif, yakni peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan argumentasi atau penilaian mengenai apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁵

⁴ Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 211

⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.184